

**52. Jenis Pelayanan : Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Konsultasi dan Pengaduan Secara Langsung/ Tatap muka : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pengaduan</li> <li>2. KTP</li> </ol> Konsultasi dan Pengaduan Secara Online : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Resi</li> <li>2. KTP</li> <li>3. Akun Pendaftaran</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur  Pengaduan Secara Langsung (tatap muka) dan secara online (lewat aplikasi, WA, Website, Surat, Email, Telepon)	<div style="text-align: center;">  <pre>                     graph TD                         A([PENGADU]) --&gt; B[<b>PETUGAS PENGADUAN</b>]                         B --&gt; C[<b>PENGELOLAAN PENGADUAN</b> (menerima, memeriksa, mengklasifikasikan, memprioritaskan, menelaah, menanggapi, menatausahakan, melaporkan hasil, memantau,)]                     </pre> </div> <p>Pengadu mengadukan permasalahan pengaduan ke petugas pengaduan, petugas pengaduan melakukan pengelolaan pengaduan (menerima, memeriksa, mengklasifikasikan, memprioritaskan, menelaah, menanggapi, menatausahakan, melaporkan hasil, memantau, dan mengevaluasi pengaduan).</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit – Max 3 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Penyelesaian Layanan Pengaduan Perizinan Berusaha dan non Perizinan Berusaha.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun,</li> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102</li> <li>- Ig : dpmptsp.kotamadiun</li> <li>- <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19</li> <li>- Website : dpmptsp.madiunkota.go.id</li> </ul>